

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian penulis di P2TP2A maka dapat disimpulkan bahwa Pertama, Proses pendampingan psikologis tersebut dilakukan dalam bentuk konseling dan mediasi bagi korban. Konseling dilakukan secara tatap muka dalam beberapa kali sesi pertemuan, yaitu: membangun hubungan, mengeksplorasi masalah, dan menentukan alternatif pemecahan dan memfasilitasi klien untuk mencapai kemandirian dalam mengambil keputusan.

Kedua, terdapat faktor pendukung dan penghambat yang terjadi sela proses pendampingan psikologis. Faktor pendukungnya seperti keberanian klien dalam melapor ke P2TP2A, klien memiliki sifat kooperatif, adanya koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan instansi lainnya, serta adanya persamaan dan kesetaraan dalam melakukan proses pendampingan. Adapun untuk penghambatnya seperti adanya kesulitan penyesuaian waktu, pihak keluarga dan pelaku yang tidak mendukung, kurangnya jumlah pendamping, perbedaan karakteristik korban serta faktor penyebab KDRT yang bervariasi.

Ketiga, setelah dilakukannya pendampingan psikologis maka hasil yang dirasakan oleh korban yaitu klien merasa keamanannya terjaga, berkurangnya kecemasan akibat kekerasan yang dialami seperti lebih tenang, lega, berkurangnya kekhawatiran, lebih nyaman, meningkatnya kepercayaan diri serta termotivasi untuk terus mandiri dan berkembang.

## **B. Saran**

Setelah paparan mengenai kesimpulan akhir, mengetahui prosedur dan proses layanan serta hasil yang dilakukan oleh lembaga P2TP2A Kota Serang dalam membantu korban-korban KDRT . Adapun saran yang dapat diajukan penulis terkait dengan topik penelitian, yakni;

1. Saran untuk korban kekerasan dalam rumah tangga
  - a) Bagi korban perlu menyadari bahwa KDRT bukanlah aib yang harus ditutup-tutupi, melainkan tindakan diskriminasi dan pelanggaran HAM yang harus dilaporkan dan ditangani segera di P2TP2A
  - b) Korban diharapkan dapat terbuka dengan permasalahannya kepada petugas P2TP2A atau orang yang dapat dipercaya .
  - c) Korban diharapkan agar meningkatkan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dijadikan pembelajaran untuk membangun kehidupan rumah tangga harmonis dan damai.
2. Saran untuk lembaga P2TP2A Kota Serang
  - a) Perlu diingatkan dan disosialisasikan tentang UU No. 23 Tahun 2002 tentang PKDRT dan mekanisme pelaporannya agar para korban mengetahui apa yang harus dilakukan, dan segera tertangani, sekaligus sosialisasi tersebut dapat mengurangi tindak KDRT di masyarakat
  - b) Diharapkan dalam lembaga P2TP2A meenyiapkan atau menyediakan dan menambah para pekerja-pekerja sosial agar setiap kegiatan pendampingan terhadap korban-korban yang ada dapat ditangani semuanya

- c) Diharapkan dari pihak pemerintah daerah Kota Serang seharusnya ada tindak lanjut untuk memberikan bantuan dan menyediakan segala bentuk fasilitas penunjang pelayanan sosial dapat optimal.